

EKONOMI & KEUANGAN

Memahami Pola Pikir RUU UMKM (I)

Oleh SUWANDI

PROSES legislasi rancangan undang-undang tentang usaha mikro kecil dan menengah (RUU UMKM) kini sedang berlangsung di DPR RI. Dijadwalkan pembahasan RUU UMKM yang drafnya diajukan pemerintah tersebut selesai dan dapat diundangkan paling lambat akhir tahun 2007.

Apa sebenarnya daya tarik RUU UMKM ini sehingga dari nota keterangan pemerintah yang disampaikan Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta pandangan umum seluruh fraksi Komisi VI DPR RI menilai begitu pentingnya menyegerakan penyelesaian RUU ini menjadi undang-undang.

Menurut hemat kami, ada 3 (tiga) hal yang patut diketengahkan sebagai pola pikir dan argumentasi untuk menjawab pertanyaan seberapa penting dan strategisnya RUU UMKM, yaitu pertama, argumentasi struktural filosofis. Kedua faktor yuridis dan ketiga faktor substansi-materi pengaturan lintas pelaku pemberdayaan UMKM.

Pertimbangan struktural filosofis merujuk kepada kenyataan keberadaan dan peranan



UMKM dalam perekonomian nasional. Keberadaan UMKM adalah mayoritas dalam struktur pelaku usaha di tanah air, menurut BPS data UKM pada tahun 2006 sebanyak 48,9 juta unit. Dari jumlah itu 99,99% adalah kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), yang dalam kelompok usaha kecil (UK) itu lebih dari 90% adalah usaha mikro (UMi).

Peranan UMKM sangat nyata kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan ekspor nonmigas. Data BPS dan Kementerian

Koperasi dan UKM memperlihatkan bahwa UKM Indonesia mampu menyerap 85,46 juta tenaga kerja atau 96,19% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sementara itu, dalam pembentukan PDB UKM menyumbang 53,28%. Ini berarti kelompok usaha besar (UB) yang jumlahnya hanya 0,01% menyumbang 46,72% terhadap PDB.

Akan tetapi, kiprah UMKM dalam perekonomian diakui belum optimal, terbukti dari masih banyaknya kendala yang dihadapi, seperti kemampuan akses yang rendah terhadap sumber daya kemajuan ekonomi ialah pasar, modal usaha, teknologi, kemitraan usaha, manajemen, keterampilan kewirausahaan, dan SDM berkualitas. Pada sisi lain, kebijakan iklim usaha yang diimplementasikan pemerintah dan pemerintah daerah belum memberi rasa keadilan dan keberpihakan kepada UMKM.

Meskipun demikian, UMKM telah membuktikan ketangguhannya dengan mampu bertahan dan tidak membebani keuangan serta fiskal pemerintah pada saat krisis ekonomi berkepanjangan yang dimulai pada medio tahun 1990-an. Bahkan saat ini, UMKM menjadi tulang punggung dalam upaya mewu-

judkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan serta pengangguran.

Pertimbangan kedua faktor yuridis didasarkan pada kenyataan bahwa apa yang dilakukan sebagai pemberdayaan UMKM saat ini belum memiliki dasar legal formal berupa undang-undang. Usaha mikro (UMi) dengan jumlah unit lebih 90% dari jumlah usaha kecil belum memiliki payung hukum berupa undang-undang.

Usaha kecil (UK) memang sudah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, tetapi banyak substansi aturannya yang kurang relevan lagi pada saat ini. Seperti pengaturan tentang kriteria usaha kecil, iklim usaha, pembiayaan, kemitraan usaha, dan koordinasi pemberdayaan. Oleh karena itu, undang-undang usaha kecil memerlukan revisi menyeluruh agar dapat memberikan kepastian hukum yang relevan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global.

Usaha menengah pun demikian, upaya pemberdayaan yang dilaksanakan saat ini hanya

bersandar kepada instruksi presiden (inpres) Nomor 10 Tahun 1999. Untuk itu diperlukan pengaturan terhadap usaha menengah dalam bentuk undang-undang sebagai landasan pemberdayaan usaha menengah.

Faktor ketiga yaitu faktor substansi berupa materi pengaturan dari RUU UMKM dapat dipahami telah memuat hal-hal pokok yang lengkap yaitu: asas, tujuan, dan prinsip pemberdayaan (yang tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995), kriteria (atas dasar kekayaan bersih dan hasil penjualan), penumbuhan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup. Secara keseluruhan RUU UMKM memuat pengaturan hal-hal strategis, pendekatan pemberdayaan dan pelibatan lintas pelaku, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan dan pelibatan lintas pelaku (*stakeholder*) dalam pemberdayaan UMKM menjadi ciri khas dari RUU UMKM ini, yang pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Usah Kecil tidak memperoleh porsi pengaturan.

Itulah tiga faktor yang menurut hemat kami dapat merupakan argumentasi rasional-faktual, mengapa RUU UMKM menjadi kebutuhan sehingga perlu segera diselesaikan. Bisa diprediksi bahwa RUU UMKM ini akan mengundang perdebatan hebat di DPR RI sebab banyak pihak yang berkepentingan di sana. Banyak pula hal sensitif yang sejak kajian akademis sampai penyusunan draf RUU selalu diperdebatkan, seperti soal kriteria, penbiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi, dan lain-lainnya, harus dapat dituntaskan.

Forum legislasi di DPR RI terhadap RUU UMKM diharapkan menjadi jembatan penyamaan konsep dan pengendalian egosektoral. Sebab pada hakikatnya, tujuan para pihak terkait itu adalah sama, yaitu melahirkan undang-undang tentang pemberdayaan UMKM yang akomodatif sejalan dengan perkembangan kemajuan ekonomi bangsa Indonesia dan lingkungan strategis ke depan.

Penulis pemerhati, praktisi UKM dan koperasi, dan dosen.

EKONOMI & KEUANGAN

BANDUNG
SABTU (PAHING) 9 JUNI 2007
23 JUMADIL AWAL 1428 H
JUMADIL AWAL 1940

Pendekatan Pemberdayaan UMKM (II)

Oleh SUWANDI

RANCANGAN Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (RUU UMKM) memayungi pemberdayaan bagi tiga kelompok usaha yang berbeda karakteristiknya. Oleh karena itu, dalam RUU UMKM kita menyimak adanya pola pengaturan yang didasarkan kebutuhan yang bersifat umum (sama) menyangkut seluruh pelaku usaha, tetapi juga ada pengaturan pemberdayaan yang didasarkan kebutuhan spesifik karakter masing-masing UMKM.

Dalam konteks ini, RUU UMKM telah berada pada jalur pengaturan yang benar, ialah dengan tidak menyamaratakan perlakuan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Walaupun harus diakui memang tidak mudah memberikan perlakuan pengaturan berdasarkan slot



atau kelompok karakteristik usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah tersebut.

Adanya perlakuan spesifik dalam pengaturan pemberdayaan, membawa konsekuensi pemikiran tentang bagaimana sebaiknya pendekatan pemberdayaan UMKM harus difokuskan. Dalam banyak diskusi

pembahasan draf RUU UMKM yang saya ikuti, sampailah pada suatu kesimpulan bahwa karena jati diri tiap-tiap pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah itu jelas berbeda, fokus pendekatan pemberdayaannya pun sepatutnya tidaklah sama.

Usaha mikro (UMi) mengingat jumlahnya yang banyak (meliputi lebih 90% dari jumlah usaha kecil). Sebarannya juga luas menjangkau seluruh pelosok negeri, baik di kota maupun di desa dan sifatnya yang mudah untuk masuk sebagai wirausaha skala mikro atau sebaliknya mudah untuk keluar dari bisnis, usaha skala mikro itu memerlukan pendekatan pemberdayaan yang fokus pada bentuk: (1) Keberpihakan, (2) Berorientasi untuk pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat, (3) Mengakomodasi isu-isu kekinian, seperti penanggulangan pengangguran, kemiskinan, pemutusan hubungan kerja

(PHK), penyetaraan gender, kesenjangan antardaerah/kawasan, keadilan penguasaan, dan akses kepada sumber daya produktif.

Usaha skala kecil yang jumlah sesungguhnya kurang dari 10 persen dari total usaha mikro dan kecil (UMK) pun perlu didekati dengan fokus pemberdayaan sebagai upaya (1) Mendorong *survival* di tengah persaingan yang pada faktanya sangat ketat dan kurang sehat, (2) Investasi dan kesediaan menanggung risiko, (3) Peningkatan kemandirian, (4) Kemampuan menjangkau dan berkiprah di pasar.

Pada skala usaha menengah, meskipun jumlahnya sedikit, peranannya vital untuk menjadi jangkar pemberdayaan usaha mikro-kecil (UMK) dan kerja sama kemitraan dengan usaha besar (UB). Untuk itu, pendekatan pemberdayaan usaha menengah (UM) sangat tepat fokus pada (1) Peningkatan investasi dan per-

tumbuhan, (2) Advokasi dan konsultasi, (3) Mengembangkan pasar ekspor.

Beberapa pasal dalam RUU UMKM yang dicontohkan sebagai pengaturan menggunakan pola pikir keberpihakan terhadap usaha mikro-kecil, yaitu Bab IV tentang Pembiayaan dan Penjaminan (Pasal 20, 21, 22, dan pasal 23). Sementara pasal 24 tentang pembiayaan usaha menengah adalah contoh tentang perlakuan spesifik terhadap kebutuhan pemberdayaan usaha menengah.

Pengaturan tentang kemitraan pada pasal 25 sampai pasal 37 merupakan bentuk perlakuan yang berlaku menyeluruh, baik bagi usaha mikro-kecil maupun usaha menengah. Sedangkan Bab III tentang kriteria merupakan bentuk perlakuan spesifik bagi usaha mikro (pasal 5, ayat [1], huruf a), bagi usaha kecil (pasal 5, ayat [1] huruf b), dan perlakuan pemberdayaan spe-

sifik usaha menengah (pasal 5, ayat [1] huruf c).

Begitu seterusnya bahwa RUU UMKM itu memang dirancang secara sistematis (meskipun belum sempurna), dengan perlakuan pengaturan yang khas, di mana ada bagian pasal-pasal yang mengatur untuk seluruh UMKM dan ada bagian pengaturan yang berlaku khusus/spesifik bagi masing-masing usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Demikian pula metode pendekatan pemberdayaan UMKM yang didekati secara berbeda. Semua itu menambah keyakinan kita bahwa RUU UMKM ini (dengan segala kekurangannya) telah menyerap apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat dengan lebih realistis dan berkeadilan. (Habis)***

Penulis, Konsultan SBCD, Praktisi koperasi dan UKM, Dosen